



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 903/307.19/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2021, Kabupaten Magetan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.089.300.000,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang anggarannya harus segera disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 410/3949/112.4/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 hal Bantuan Keuangan Khusus TMMD ke 110, 111 dan 112 Tahun 2021 bahwa Kabupaten Magetan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mendukung kegiatan dimaksud dan harus segera disesuaikan;
 - c. bahwa sesuai Surat Edaran DJPK Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk

- penanganan pandemi Covid-19, mengamankan apabila di Rekening Kas Daerah terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun 2020 maka dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi daerah dan perlindungan sosial, sehingga perlu segera disesuaikan;
- d. bahwa sesuai Surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Pebruari 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, P2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang dananya bersumber dari DBHCHT perlu disesuaikan;
 - e. bahwa sesuai Surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri Nomor 906/2106/Keuda tanggal 22 Maret 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana hasil Mapping;
 - f. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari DAU dan DBH Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3706 Tahun 2020, Nomenklatur Sub Kegiatan harus segera disesuaikan;
 - g. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaannya perlu penyesuaian antar kode rekening pada sub kegiatan

Pengelolaan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- h. bahwa sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal tahun 2021, perlu segera disesuaikan karena Juknis terbit setelah DPA disahkan;
- i. bahwa sesuai Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Beberapa Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Magetan yang terjadi pada tanggal 8 April 2021 maka penanganannya harus segera dialokasikan dengan mengambil dari dana Belanja Tidak Terduga;
- j. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu penyesuaian anggaran akibat penggabungan Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Perekonomian;
- k. bahwa kekurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Takeran dan Inspektorat harus segera disesuaikan karena merupakan belanja mengikat yang harus dicukupi;
- l. bahwa sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar pelaksanaan seleksi pengadaan PNS dan PPPK di Kabupaten Magetan dapat berjalan dengan aman dan lancar pada masa pandemi, maka anggarannya perlu disesuaikan;
- m. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.791.843.645.989,00 (*satu triliun tujuh ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.514.529.637.534,00 (*satu triliun lima ratus empat belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.431.759.163.000,00 (*satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.82.770.474.534,00 (*delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.431.759.163.000,00 (*satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp.1.212.065.128.000,00 (*satu triliun dua ratus dua belas miliar enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.48.475.301.000,00 (*empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah*);
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.212.065.128.000,00 (*satu triliun dua ratus dua belas miliar enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.78.115.016.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar seratus lima belas juta enam belas ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.837.710.006.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.76.232.654.000,00 (*tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.220.007.452.000,00 (*dua ratus dua puluh miliar tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.48.475.301.000,00

(empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp.82.770.474.534,00 *(delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)* yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil;
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.78.322.115.534,00 *(tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).*

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.448.359.000,00 *(empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).*

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp.1.887.452.156.133,00 *(satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp.1.392.448.930.241,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.867.699.412.092,00 (*delapan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.469.346.283.666,00 (*empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.674.384.483,00 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.7.713.850.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan pada ayat (4) disisipkan satu huruf yakni huruf d1 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar Rp.867.699.412.092,00 (*delapan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.539.371.863.178,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.77.352.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.204.644.699.796,00 (*dua ratus empat miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.21.175.109.475,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.184.424.243,00 (*seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BOS Rp.9.439.445.400,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan*

juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)

h. Belanja Pegawai BLUD Rp.14.529.870.000,00
(empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.539.371.863.178,00 *(lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)*, terdiri atas :

a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.404.195.214.068,00
(empat ratus empat miliar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah);

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.40.020.276.004,00 *(empat puluh miliar dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat rupiah);*

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.6.751.836.000,00 *(enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);*

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.28.392.752.000,00 *(dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);*

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.6.926.498.004,00 *(enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat rupiah);*

f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.21.623.514.000,00 *(dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah);*

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.907.418.000,00 *(tiga miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);*

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.156.530.421,00 (*seratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.20.866.711.567,00 (*dua puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.1.078.299.025,00 (*satu miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah*);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.3.244.247.955,00 (*tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah*); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.208.566.134,00 (*dua miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.77.352.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.29.305.060.000,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.2.890.850.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.1.199.000.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*);
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.43.957.090.000,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.644.699.796,00 (*dua ratus empat miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.831.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.371.714.725,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.180.288.951.000,00 (*seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.4.371.065.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah*);
 - d1. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.2.896.500.000,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - e. Belanja Honorarium Rp.12.814.119.071,00 (*dua belas miliar delapan ratus empat belas juta seratus sembilan belas ribu tujuh puluh satu rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.71.350.000,00 (*tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.175.109.475,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.015.487.801,00 (*satu miliar lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.137.398.800,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta*

tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.150.681.600,00 *(seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);*
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.86.058.000,00 *(delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);*
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.455.814.500,00 *(satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);*
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.263.453.400,00 *(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);*
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 *(sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);*
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 *(lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);*
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 *(satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.164.798.174,00 *(seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);*
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.992.200.000,00 *(lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);*
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.644.000.000,00 *(empat miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah);*
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 *(tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);*

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.184.424.243,00 (*seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.57.942.000,00 (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.3.118.000,00 (*tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.336.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.3.074.000,00 (*tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.9.908.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.139.061,00 (*seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.417.182,00 (*empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);

- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.439.445.400,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.529.870.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar Rp.469.346.283.666,00 (*empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp.131.146.871.876,00 (*seratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.157.920.752.840,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp.11.371.465.625,00 (*sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);

- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.53.889.903.000,00 (*lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.645.396.800,00 (*enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.33.349.306.525,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.81.022.587.000,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.131.146.871.876,00 (*seratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.129.488.862.356,00 (*seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.658.009.520,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.157.920.752.840,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp.108.576.768.267,00 (*seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*);

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.18.415.536.600,00 (*delapan belas miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.050.678.600,00 (*satu miliar lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.252.640.073,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.249.793.850,00 (*dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.11.745.450,00 (*sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.12.800.050.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah*);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.6.704.240.000,00 (*enam miliar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.5.774.300.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.371.465.625,00 (*sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.278.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.4.496.465.625,00 (*empat miliar empat ratus*

- sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);*
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.6.249.000.000,00 (*enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);*
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.278.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);*
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah);*
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.889.903.000,00 (*lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas :*
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.53.389.903.000,00 (*lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);*
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah).*
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.645.396.800,00 (*enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :*
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.187.146.800,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);*
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.458.250.000,00 (*empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.349.306.525,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima*

ratus dua puluh lima rupiah), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.022.587.000,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d sebesar Rp.47.674.384.483,00 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.46.664.693.650,00 (*empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.46.664.693.650,00 (*empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.124.600.000,00 (*tiga miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.23.871.940.000,00 (*dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.19.668.153.650,00 (*sembilan belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sebesar Rp.7.713.850.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.713.850.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk belanja bantuan sosial kepada Individu.
11. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp.159.630.548.232,00 (*seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh*

delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.038.883.180,00 (*empat puluh miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah*);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.68.074.051.302,00 (*enam puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah*);

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.652.800.000,00 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.714.813.750,00 (*tiga miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) Pasal 24 diubah dan pada ayat (7) disisipkan satu huruf yakni huruf c sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp.40.038.883.180,00 (*empat puluh miliar*

*tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah)*terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.95.181.985,00
(sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.1.359.085.000,00
(satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.113.730.400,00 *(seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);*
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.308.272.300,00
(tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.4.249.429.985,00 *(empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);*
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.833.035.565,00 *(delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);*
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.7.352.339.030,00 *(tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah);*
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.12.605.091.200,00 *(dua belas miliar enam ratus lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);*
- i. Belanja Modal Komputer Rp.3.946.430.390,00 *(tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);*
- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.264.319.325,00 *(empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);*
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.4.911.968.000,00 *(empat miliar sembilan ratus*

sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.95.181.985,00 (*sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu;
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.359.085.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.730.400,00 (*seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp.16.778.550,00 (*enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Rp.96.951.850,00 (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.308.272.300,00 (*tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) untuk Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.249.429.985,00 (*empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.539.498.590,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*); dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.3.709.931.395,00 (*tiga miliar tujuh ratus*

sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.833.035.565,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Studio Rp.252.048.065,00 (*dua ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah*);

b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.227.237.500,00 (*dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp.353.750.000,00 (*tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.7.352.339.030,00 (*tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran;

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.12.605.091.200,00 (*dua belas miliar enam ratus lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.2.441.454.200,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*);

b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp.10.118.137.000,00 (*sepuluh miliar seratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.45.500.000,00 (*empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*); dan

d. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.3.946.430.390,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.2.257.798.670,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.1.688.631.720,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*);
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.264.319.325,00 (*empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.911.968.000,00 (*empat miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp.68.074.051.302,00 (*enam puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.64.936.773.302,00 (*enam puluh empat miliar*

- sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);*
- b. Belanja Modal Monumen Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.264.278.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.64.936.773.302,00 (*enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.264.278.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.652.800.000,00 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.34.090.800.000,00 (*tiga puluh empat miliar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.13.562.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.34.090.800.000,00 (*tiga puluh empat miliar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp.32.212.800.000,00 (*tiga puluh dua miliar seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.1.878.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.13.562.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 27 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.714.813.750,00 (*tiga miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal bahan Perpustakaan Rp.27.075.000,00 (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.2.360.000,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Biota Perairan Rp.40.250.000,00 (*empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.3.644.128.750,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (1a) Belanja Modal bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp.27.075.000,00 (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Buku Umum;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.360.000,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp.2.360.000,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.250.000,00 (*empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.644.128.750,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebesar Rp.44.300.000.000,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah*).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebesar Rp.291.072.677.660,00 (*dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.464.030.000,00 (*delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah*).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.282.608.647.660,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp.282.608.647.660,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus empat puluh*

tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp.282.608.647.660,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp.262.302.011.000,00 (*dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus dua juta sebelas ribu rupiah*);

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp.20.306.636.660,00 (*dua puluh miliar tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*);

19. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.95.608.510.144,00 (*Sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*) terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sebesar Rp.103.808.510.144,00 (*seratus tiga miliar delapan ratus delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.103.772.510.144,00 (*seratus tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*).
21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sebesar Rp.103.772.510.144,00 (*seratus tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*), terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan PAD Rp.1.000.894.886,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Rp.11.771.615.258,00 (*sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*); dan
 - c. Penghematan Belanja Rp.91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*);
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.894.886,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yaitu dari Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.771.615.258,00 (*sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*), yaitu dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*), terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp.41.000.000.000,00 (*empat puluh satu miliar rupiah*);
 - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*);

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.95.608.510.144,00 (*Sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.95.608.510.144,00 (*Sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004